



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 0651-6629322 MEDAN
www.disdik.pemkomedan.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**
Nomor : 420/14538/Dikmenjur/2013

**Tentang
SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

**MEMBACA
MEMPERHATIKAN**

1. Surat Permohonan Kepala SMA SWASTA PULAU BERAYAN DARAT MEDAN Nomor 819/SMA-PBD/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah.
2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

**MENIMBANG
MENGINGAT**

1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor : 28 tahun 2004 tentang Yayasan
3. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

**MENETAPKAN
Pertama**

- : Memberikan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Kepada :
1. Nama Sekolah : **SMA SWASTA PULAU BERAYAN DARAT MEDAN**
 2. Alamat Sekolah : Jl. Bilal Ujung No. 3 Medan
 3. Kecamatan : Medan Timur
 4. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Jauhari Karo-Karo Kacaribu
 5. Alamat Yayasan : Jl. Bilal Ujung No. 3 Medan
 6. Akte Yayasan : No. 10 Tanggal 28 Juli 1984 oleh Notaris Roesli, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal **06 Maret 2019**
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum ketiga di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/6360/2004 tanggal 06 April 2004

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : **27-11-2013**



Tembusan :

1. Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara